



**SALINAN P U T U S A N**

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Dr. Samratulangi RT 19, Kelurahan Wagom, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, sebagai **Penggugat;**

melawan

[REDACTED] umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, pendidikan SMK, tempat kediaman di Jalan Rahmat Km 10,5 (Perumnas depan Bataliyon 752 Sorong), Kota Sorong, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan dua orang saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 November 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak, dengan Nomor 64/Pdt.G/2015/PA/FF, tanggal 2 November 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2012, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama Fakfak, sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah Nomor 113/12/VI/2012, tanggal 25 Juni 2012;

2. Bahwa setelah pernikahan dilaksanakan, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat Jalan Dr. Samratulangi RT 19, Kelurahan Wagon, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, selama kurang lebih 2 tahun, selanjutnya Tergugat pindah di Jalan Rahmat Km 10,5 (Perumnas depan Bataliyon 752 Sorong) sampai sekarang sedangkan Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Fakfak tanpa ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai anak yang bernama Muhamad Fahser, laki-laki, umur 2 tahun 11 bulan;
4. Bahwa sejak tanggal 16 Juni 2014, ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - a. bahwa Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk,
  - b. bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar dan sering maki-maki Penggugat tanpa alasan yang jelas,
  - c. bahwa Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat;
5. Bahwa dengan peristiwa yang telah dikemukakan di atas, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan seperti semula sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, oleh sebab itu agar kedua belah pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative bagi Penggugat;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Fakfak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat [REDACTED]

[REDACTED] Terhadap Penggugat ([REDACTED])

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil kuatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan secara tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- A. Surat:** Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 113/12/VI/2012, tertanggal 25 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, bukti mana telah dimaterai dan dinazegelen oleh Kantor Pos Fakfak, serta telah diperlihatkan aslinya di



persidangan, kemudian Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda bukti P;

**B. Saksi:**

1. [REDACTED], umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SPK, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Dr. Samratulangi RT 19, Kelurahan Wagom, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, pada bulan Juni 2012 Penggugat dengan Tergugat menikah, saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Muhamad Fahser, berada sama Penggugat;
- bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tetapi itu tidak begitu lama, karena yang tidak baik dari perilaku Tergugat yaitu kalau keluar rumah tidak pernah pamit, datang ke rumah tidak mengucapkan salam;
- bahwa saksi dengar dari pengaduan Penggugat yaitu masalah Tergugat suka minum-minuman keras yang memabukan;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok, Tergugat pernah dipanggil untuk dinasehati di depan saksi dan ayah Penggugat agar supaya mengubah kelakuan Tergugat yang tidak sopan;
- bahwa Penggugat mengadu sama saksi yaitu Tergugat sering memaki-maki dan berkata kasar kepada Penggugat. Tergugat bekerja tetapi uangnya tidak dikasih sepenuhnya sama Penggugat bahkan kasih uang diungkit-ungkit lagi;
- bahwa sebab lain yang saksi tahu dari pengaduan Penggugat yaitu Tergugat pernah dipukul oleh Tergugat, tetapi Penggugat sembunyi waktu itu karena takut cerita sama saksi;



- bahwa sekitar bulan November 2014 Tergugat pergi dari rumah untuk ke Sorong tanpa pamit, nenek Penggugat yang memberi tahu kalau Tergugat keluar bawa kopor tanpa pamit pergi ke Sorong hingga sekarang tidak pernah kembali lagi ke Fakfak;

2. [REDACTED] umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Psikolog, pekerjaan Honorer di Dinas Perikanan Fakfak, tempat kediaman di Jalan Dr. Samratulangi RT 19, Kelurahan Wagon, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi, Penggugat dengan Tergugat menikah di Fakfak bulan Juni 2012, saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai anak satu orang yang bernama Muhamad Fahser, sampai sekarang diasuh oleh Penggugat;
- bahwa keadaan rumah Penggugat awalnya baik-baik saja, baiknya cuma satu tahun, sejak Tergugat bekerja di Bank Danamon sudah tidak baik lagi sebabnya saksi sering melihat Tergugat membawa perempuan lain walau teman Tergugat bilang itu hanya teman biasa saja;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sering cekcok di rumah sebelum Tergugat pergi ke Sorong, saksi tanya sama Penggugat bertengkar karena Tergugat ngasih gaji tidak jelas;
- bahwa sebelum Tergugat kerja di Bank Danamon, Tergugat kerja di koperasi sudah suka mabuk-mabukan, saksi tidak lihat langsung tapi pulangnyanya di mulut Tergugat tercium bau minuman keras dan muntah-muntah;
- bahwa Tergugat juga suka memaki-maki Penggugat seperti mengatakan Penggugat : binatang, bidua, dan sebagainya;



- bahwa Tergugat pergi sendiri ke Sorong, saksi lihat setelah pulang kerja barang-barang Tergugat sudah tidak ada lagi di rumah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati oleh orang tua kami, tetapi Tergugat tidak mau berubah;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 3, dan 4, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;



Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1, 3, dan 4 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1, 3, dan 4 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. bahwa pada tanggal 23 Juni 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan;
2. bahwa Tergugat suka minum-minuman keras yang memabukan;
3. bahwa Tergugat suka berkata kasar dan memaki-maki Penggugat;
4. bahwa Tergugat tidak mau menghargai orang tua Penggugat;
5. bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama satu tahun lima bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat terikat perkawinan sah dengan Tergugat;
2. bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan disebabkan Tergugat suka pemabuk yang sukar untuk disembuhkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Alquran surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang";

3. Kaidah fikih yang menyatakan:

د رء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, maka dari itu **gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **15 Desember 2015** Masehi, bertepatan dengan tanggal **3 Rabiul Awal 1437** Hijriah, oleh kami Abdul Hamid, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ihsan, S.HI dan Musaddat Humaidy, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan Jumat Patipi, S.Ag. sebagai

Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Ihsan, S.HI

Abdul Hamid, S.Ag.

Hakim Anggota,



Ttd.

Musaddat Humaidy, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd.

Jumat Patipi, S.Ag.

**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 320.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 411.000,00</b>

(Empat ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk Salinan Putusan tanggal 16 Desember 2015  
yang sama bunyinya oleh:

Wakil Panitera Pengadilan Agama Fakfak,

Jumat Patipi, S.Ag.